

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA. Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta/ 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berlatam di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Maria Goreti Sevi Triana, Lahir di Bantul, 03 September 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemilik KTP No 3402084309740003, beralamat di Jl. A. Yani 48 RT 010 Bantul Bantul Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Albertus Priyo Agus Sujoko, Lahir di Yogyakarta, 08 Desember 1969, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402080812690005, beralamat di Jl. A. Yani 48 RT 010 Bantul Bantul Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**.

Hakim Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Btl tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan akad ulang pembiayaan sebelumnya melalui petugas KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, dikarenakan dipbiayaan yang sebelumnya, PARA TERGUGAT belum bisa melunasi kewajibannya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan jaminan kendaraan dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017 tersebut jatuh tempo tanggal 29 September 2020;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 8.400.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.188.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Plafond Pembiayaan = Rp. 8.400.000,-
 - b. Fee/Ujroh = Rp. 4.788.000,- +
 - c. Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp.13.188.000,-;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 348.000,- sebanyak 38 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa :
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC, Tahun 2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.
 - b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran bulan pertama Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lancar dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT.
10. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT hanya membayar angsuran sejumlah 2 (dua) kali yakni di tanggal 30 September 2017 dan 30 November 2017.
11. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk

mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017;

12. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 009/E/BMT-PAS/IX/2017 tertanggal 04 September 2017,
 - b. Surat Peringatan II Nomor : 027/E/BMT-PAS/XI/2017 tertanggal 02 November 2017,
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 025/E/BMT-PAS/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018,
13. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
14. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

15. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 7.954.947,-
- b. Sisa Fee/Ujroh = Rp. 4.536.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 5.400.000,-
- d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 1.109.053,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 19.000.000,-;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;

18. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

Kerugian Materiil :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = Rp. 7.954.947,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh | = Rp. 4.536.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp. 5.400.000,- |
| d. Biaya-biaya lainnya | = Rp. 1.109.053,- |

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 19.000.000,-;

5. Menyatakan bahwa :
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC, Tahun 2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.
 - b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.

Sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang para Tergugat berupa :
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC, Tahun

2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.

- b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.

untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGUGAT senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilanbelas juta rupiah).

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan dan Tergugat I hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dengan Tergugat I agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai diluar persidangan namun tidak berhasil. Atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mengakui mempunyai pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 di KSPPS BMT PRODJO ARTHA

SEJAHTERA pada tanggal 29 Juli 2017, Para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.188.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian plafond Pembiayaan sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan fee/Ujroh sebesar Rp. 4.788.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah Pembiayaan sebesar Rp.13.188.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 348.000,- sebanyak 38 kali;
- Bahwa Tergugat I mengakui tidak lancar dalam membayar kewajibannya, hanya membayar angsuran sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 30 September 2017 dan tanggal 30 November 2017;
- Bahwa Tergugat I mengakui telah memberikan jaminan berupa:
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC, Tahun 2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.
 - b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.
- Bahwa Tergugat I bersedia memberikan jaminan hutangnya berupa 2 motor tersebut, namun mohon diberikan waktu untuk mengirimkan kedua

motor tersebut setelah lebaran pada bulan Juni 2019 dikarenakan saat ini kedua motor tersebut masih dipakai di Jakarta;

- Bahwa Tergugat I telah berusaha menyampaikan keinginan tersebut kepada Penggugat namun tidak terjadi kesepakatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat membenarkan tidak terjadi kesepakatan dan menyatakan keberatan karena menghendaki kedua motor tersebut dikembalikan sebelum lebaran meskipun Penggugat yang membayar ongkos kirimnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban menjawab tersebut, hakim pemeriksa perkara menyimpulkan tidak terjadi kesepakatan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan telah diakui seluruhnya oleh Tergugat I, maka sebagaimana ketentuan Pasal 18 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini telah diakui seluruhnya oleh Tergugat I maka berdasarkan Pasal 182 HIR, para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1117/IJH/BMT-PAS/VII/2017 tertanggal 29 Juli 2017 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

Kerugian Materiil :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = Rp. 7.954.947,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh | = Rp. 4.536.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp. 5.400.000,- |
| d. Biaya-biaya lainnya | = Rp. 1.109.053,- |

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 19.000.000,-;

5. Menyatakan bahwa :
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC, Tahun 2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.
 - b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.Sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang berupa :
 - a. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Drs. Supriyono, alamat Kembang RT/RW 01/61 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2970 GZ, Merk Yamaha, Type RX K 135 CC,

Tahun 2003, No Rangka MH33KA0113K565599, No Mesin 3KA539418, No. BPKB C4826054 G.

- b. Sepeda motor beserta BPKB dan STNK atas nama Venantius M Kartasudarma PR, alamat Gubug DK Gubug RT 49 Argosari Sedayu bantul, dengan identitas Nopol AB 2169 DK, Merk Honda, Type NC110D Scooter AT CW, Tahun 2008, No Rangka MH1JF12118K484477, No Mesin JF12E1488786.

untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGUGAT senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Achmad Nurhadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis

ttd

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)